



**P U T U S A N**

**Nomor :492 /Pdt.G/2023/PA.Bn**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal, Bengkulu 06 Februari 1996 (27 Tahun), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, **Bukit Harapan, 18 Juni 1995** (27Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor 4492/Pdt.G/2023/PA.Bn. mengajukan gugatan Cerai terhadap suaminya (Tergugat) dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 1 dari 16 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 20 Februari 2022 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/21/II/2022 pada tanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hibrida 10 No.037 RT.009 RW.006, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, 20 Nopember 2022 umur 5 (lila) bulan;Bahwa, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pengugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Setiap pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang bermesra-mesraan dengan perempuan lain melali pesan Whatsapp. Penggugat dapat mengetahui hal tersebut karena Whatsapp milik Tergugat telah terhubung dengan handphone milik Penggugat, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai seberapa jauh hubungan Tergugat

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 2 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat hanya diam, melihat hal tersebut membuat Penggugat bertambah kesal, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan sudah tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 422.5/210/0209/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tanggal 17 Mei 2023;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah diapnggil secara

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 3 dari 16 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relass yang dibacakan di persidangan, ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor :492/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 22 Mei 2023 dengan Register Nomor : 492/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dan perubahan atas Surat Gugatannya Tersebut;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Surat:

- .Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/21/II/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu tanggal 21 Februari 2022,

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 4 dari 16 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas Meterai Cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Hlbrida 10 Nomor 037 RT.009 RW.006 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 1 bulan, namun sejak bulan Maret mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 5 dari 16 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Mangga 5E Nomor 013 RT.022 RW.007 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Hirida 10 Nomor 037 RT.009 RW.006 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak/tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Hlbrida 10 Nomor 037 RT.009 RW.006

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 6 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 1 bulan, namun sejak bulan Maret mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Mangga 5E Nomor 013 RT.022 RW.007 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Hirida 10 Nomor 037 RT.009 RW.006 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak/tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 7 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis tentang keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis untuk bertanya kepada Saksi, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, sudah cukup, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakil atau Kuasanya untuk datang menghadiri sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat ternyata terbukti beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini akan diputus secara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 8 dari 16 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam dan pernikahan tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 9 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bengkulu Tengah), berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bengkulu sudah tepat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat" dengan demikian maka secara formil gugatan Pengugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif sebagaimana telah diuraikan diatas, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang dibangun pada bulan Februari 2022 hanya rukun selama 1 (satu) bulan saja karena sejak bulan Maret 2022 sudah tidak harmonis lagi, kerana mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Pengugat, dan pada tanggal 28 April 2022 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini telah lebih kurang 1 (satu) tahun dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pengugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk mendamaikan

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 10 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai terurai dalam surat gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui alasan/dalil-dalil Penggugat, dengan demikian gugatan dianggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perlu didengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat P. telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat (P) serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang sesuai dengan aslinya adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) ,alat bukti P tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 11 dari 16 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya sempurna dan mengikat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg. maka dapat diterima sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan saja, karena sejak bulan Maret 2022 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, pada tanggal 28 April 2022 telah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat ini belum pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, hingga kini Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P);

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 12 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Maret 2022 hingga akhir bulan April 2022;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberiklan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa, setelah pertengkaran pada 28 April 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat belum pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, para saksi menyatakan tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sampai saat ini secara hukum keduanya belum pernah bercerai;
2. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2022 karena terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2022, karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 13 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah sehingga sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 7 telah terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 3 bulan serta adanya pernyataan Penggugat baik secara tertulis dalam gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah tangga adalah dimana suami isteri tinggal bersama-sama dalam satu rumah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, Suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya, melindungi isteri dan anak-anaknya dari segala marabahaya serta memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga serta untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, Isteri sebagai ibu rumah tangga menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan suaminya dan mengasuh dan mendidik anak-anaknya serta memelihara harta suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 14 dari 16 hlm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan April 2023 rukun lagi bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka patut dipandang sebagai rumah tangga yang telah pecah dan retak, oleh karenanya sudah sulit untuk disatukan kembali, karena menyatukan mereka adalah ibarat menghimpun barang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat namun akan menimbulkan mudhorat yang lebih besar apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan “Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir, haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 15 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa, Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Nomor 441.6/153/1005/2023 tanggal 02 Mei 2023 dan telah memperoleh izin untuk berperkara secara Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana Penetapan No.464 / Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 15 Mei 2023, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami **H. Hambali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 16 dari 16 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini,S.H

H.Hambali,S.H.,M.H

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

+

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

*Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Bn Hlm 17 dari 16 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)